



**KELURAHAN PISANGAN BARU**

**KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU**

**NOMOR 30 / 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM  
KELURAHAN PISANGAN BARU TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan wawasan pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum bagi masyarakat di wilayah Kelurahan Pisangan Baru, perlu dilakukan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Pembentukan Kelompok Kelurahan Sadar Hukum Kelurahan Pisangan Baru Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 50 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 251 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.


**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN PISANGAN BARU TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM KELURAHAN PISANGAN BARU TAHUN 2016**

**KESATU** : Menetapkan nama-nama tercantum pada kolom 2 sebagai anggota Kelompok Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2016  
LURAH PISANGAN BARU,



**TUTI SUGIHASTUTI**  
NIP. 19710202 199703 2 004

Tembusan :

1. Walikota Kota Adm. Jakarta Timur;
2. Setko Adm. Jakarta Timur;
3. Kabag. Hukum Setko Adm. Jakarta Timur;
4. Camat Matraman;
5. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Lurah Pisangan Baru

Nomor : 30/1.70.00

Tanggal : 28/09/2016

**NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK KELURAHAN SADAR HUKUM  
KELURAHAN PISANGAN BARU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>UNSUR MASYARAKAT</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	2	3	4
1	Wisnu	Anggota Dewan Kota	
2	Ali Masturi	Ketua Rw 01	
3	Aang Radi	Ketua Rw 04	
4	Basuki Rachmat	Ketua Rw 05	
5	Agus Salim	Ketua Rw 06	
6	Anita Kumari, B.Sc.	Ketua Rw 07	
7	Gunadi	Ketua Rw 010	
8	H. Mahbub	Ketua Rw 013	
9	Hamdani Anwar B.Sc	Ketua Rw 015	
10	Bambang Purbo	Ketua LMK Kelurahan	
11	Bambang Purwianto	Ketua Rt 001/07	
12	Siti Salbiah	Ketua Rt 009/09	
13	Anim	Ketua Rt 007/012	
14	Satiri	Ketua Rt 002/014	
15	Marisin	Ketua FKDM	
16	H. Yayan Sofyan	Tokoh Masyarakat Rw 014	
17	Ustadz Zufri	Tokoh Masyarakat Rw 05	
18	Risma Hudaya Ulha,SH	Tokoh Masyarakat Rw 07	
19	Ade Noviansyah	Karang Taruna Rw 06	
20	Dika	Karang Taruna Rw 010	
21	Mariani	PKK Rw 04	
22	Wulan	PKK Rw 010	
23	Kokom	PKK Rw 07	
24	Netti	PKK Rw 08	
25	Ani Hanafi	PKK Rw 014	

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2016

LURAH PISANGAN BARU,



TUTI SUCIHASTUTI  
NIP. 19710202 199703 2 004